



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.W.Z. JOHANNES KUPANG
Jln. DR.Moch.Hatta NO.19 Kupang – NTT Telp/Fax (0380) – 832892
Kupang Kode Pos 85011
Website : www.rsudwzjohannes.nttprof.go.id – email : rsudjohannes@gmail.com

RANCANGAN KONTRAK

(Akan diisi lengkap setelah disepakati bersama dengan pemenang lelang)

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK HARGA SATUAN)

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN :

RENOVASI RUANG IGD MENJADI RUANG TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN
TERPADU
PADA RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah kontrak Lump Sum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di **KUPANG** pada hari tanggal bulan tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA**, antara :

N a m a : Agripa Kamengon, A.Md
N I P. : 19780401 201001 1 020
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
Berkedudukan di : Jln. DR.Moch.Hatta NO.19 Kupang – NTT Telp/Fax (0380) – 832892

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG, berdasarkan Surat Keputusan Plt. Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Pengguna Anggaran, Nomor 445/05/RSUD3.1 Tanggal 6 Januari 2025 selanjutnya disebut “**PPK**” dengan :

N a m a :
Jabatan :
Berkedudukan di :

yang bertindak untuk dan atas nama berdasarkan akte pendirian perusahaan nomor :tanggal..... oleh Notaris selanjutnya disebut “**PENYEDIA**”.

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Terpadu sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “**RENOVASI RUANG IGD MENJADI RUANG TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU**”;
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

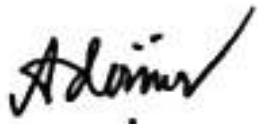
1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.**
2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke rekening giro nomor:pada Bank atas nama dengan rincian pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dilakukan dengan Uang Muka sebesar **30 % (Tiga Puluh Persen)** dengan melampirkan Jaminan Uang Muka dan Pembayaran Angsuran Terakhir Sekaligus sebesar **100 % (Seratus Persen)** setelah Pekerjaan selesai dan dibuktikan dengan berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah terima pekerjaan.
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga; dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) menyediakan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang
Pejabat Pembuat Komitmen



Agripa Kamengon, A.Md
NIP. 19780401 201001 1 002

Untuk dan atas nama
Penyedia

.....
Direktur



**SURAT PENETAPAN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI) DAN SPESIFIKASI TEKNIS
NOMOR : 046/PPK.NM/VII/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14/7/2025), dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden No : 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis untuk paket Pekerjaan : Renovasi Ruang IGD Menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Terpadu Sebesar Rp. 409.000.000 (Empat Ratus Sembilan Juta Rupiah)

Demikian Surat Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pemilihan penyedia jasa

Kupang, 14 Juli 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,

Agripa Kamengon, A.Md.
NIP. 19780401 201001 1 002